



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Wali Kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. Tahap III berupa:
    1. Peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Wali Kota perubahannya;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa dan/atau Perubahan APBDDesa;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
    5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa.

- (2) Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
  - (5a) Pejabat yang menangani pengajuan Dana Desa pada BPPKAD Kota Banjar menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);

4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
  6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
  - (3) Dalam hal telah ditetapkan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan/atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa, maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.
  - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data kepada Wali Kota melalui Kepala BPPKAD dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

3. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);

- c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
    - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
    - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota kepada KPPN.
4. Ketentuan Pasal 17A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.

- (5) Pendataan Calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
  - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat;
- (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 24A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui dan disahkan oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Juni 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM KUM DAN ORGANISASI,

